

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

APIKRI *Fair Trade Organization* merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat atau *Non Government Organization* (NGO) anggota *World Fair Trade Organization* (WFTO) yang mempelopori gerakan perdagangan yang berlandaskan pada keadilan. Perjuangan para aktor tersebut dimulai ketika kehidupan manusia dan berbagai aspek di dalamnya telah disentuh oleh peristiwa globalisasi. Para pakar mendefinisikannya sebagai suatu proses dimana korporasi menjadi saling bergantung dan saling terkait satu sama lain secara global melalui aliansi-aliansi strategis dan jaringan internasional. Seperti yang didefinisikan oleh Thomas Friedman, globalisasi merupakan sebuah kombinasi longgar antara perdagangan bebas, internet, dan integrasi pasar modal yang menghapus batas-batas antar negara dan yang mengintegrasikan dunia ke dalam suatu pasar yang produktif tetapi sekaligus juga sangat kompetitif.<sup>1</sup>

Perdagangan bebas atau *free trade* merupakan salah satu konsep perdagangan dunia yang menjadi dampak dari adanya globalisasi. Konsep perdagangan yang dikenalkan oleh rezim internasional yang dulu dikenal dengan GATT (*General Agreements on Trade and Tariffs*) hingga perubahannya menjadi WTO (*World Trade Organization*)

---

<sup>1</sup> Bob S. Hadiwinata dan Aleksius Jemadu (2004). *Praktek dan Gerakan Fair Trade di Indonesia : Studi Kasus Oxfam-Great Britain/Indonesia*. Hal. 9-10.

tersebut dianggap sebagai sebuah bentuk paham Liberalisasi yang di dalam buku *Globalization in Question* oleh kaum *sceptics globalist* diungkapkan bahwa dalam penerapan konsep tersebut terdapat beberapa ketimpangan yang seakan hanya berfokus pada kepentingan negara-negara maju saja. Beberapa masalah sebagai akibat dari *free trade* seperti penyeragaman ketentuan yang menghilangkan fleksibilitas negosiasi-negosiasi perdagangan antar negara, masalah kompetisi perdagangan yang dapat mengakibatkan tidak meratanya distribusi kesejahteraan, permasalahan mengenai dilakukannya pembagian kerja internasional yang justru mampu memberikan dampak yaitu tidak meratanya tingkat pendapatan antar negara, dan yang terakhir terkait dengan persoalan *fairness* (keadilan) yang dalam praktek perdagangan bebas tidak pernah mendapat perhatian utama.<sup>2</sup>

Adanya perdagangan bebas tidak pernah disambut dengan penuh semangat oleh para elit dalam masyarakat berkembang sebagaimana yang dilakukan oleh para elit di negara kaya. Mereka cenderung memandang *free trade* sebagai senjata kaum penjajah yang digunakan para pemain utama untuk membuka masyarakat mereka terhadap eksploitasi sumber daya alam, investasi asing dan repatriasi profit. Dengan begitu berarti *free trade* cenderung menyusutkan kedaulatan ekonomi dan di waktu yang sama juga menutup pintu menuju bentuk alternatif perkembangan ekonomi.<sup>3</sup>

Namun globalisasi memaksa mereka untuk tunduk pada hukum yang berlaku yaitu keterbukaan ekonomi, mekanisme pasar dan penguasaan pangsa pasar sektor-sektor dengan menciptakan nilai tambah yang relatif lebih tinggi. Sehingga negara berkembang mencoba untuk mengikuti

---

<sup>2</sup>*Ibid.*Hlm.3

<sup>3</sup>Scott Burchill dan Andrew Linklater. *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Penerbit: Nusa Media. Tahun: 2009. Hlm 73

langkah negara maju dengan membuka perekonomian negaranya yang berfokus pada sektor industri.

Pada kenyataannya proses yang dilakukan negara berkembang justru menimbulkan banyak persoalan, yaitu : (1) keterbatasan sektor ekspor yang membuat negara-negara berkembang tidak mampu mempertahankannya dalam jangka panjang;(2) penghasilan yang tidak setara dari berbagai sektor dalam perdagangan internasional;(3) masalah tenaga kerja yang terlalu mengandalkan pada upah rendah dan keterampilan seadanya.<sup>4</sup> Persoalan yang dialami oleh negara berkembang ini biasanya dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah atau disebut UKM yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan tawar menawar dan melawan sistem yang ada. Para pelaku usaha kecil dan menengah tersebut tidak memiliki naungan untuk berindung dari kekuasaan negara maju, karena perdagangan bebas membuat mereka harus tunduk dan mengikuti aturan dari kapitalis.

Dalam pelaksanaannya secara umum UKM cenderung menghadapi beberapa permasalahan antara lain: (1) kemampuannya untuk memperkerjakan tenaga kerja dengan upah minimal, sehingga membuatnya tidak mampu merekrut pekerja terampil dan menjadikan UKM sebagai sektor yang cenderung kurang produktif dan tidak efisien; (2) banyak UKM yang sangat bergantung pada peran perantara dalam penyediaan modal, pengadaan bahan baku maupun penyaluran *output*; (3) akibat kecilnya akses informasi mengenai standar produk yang dibutuhkan pasar, UKM seringkali memproduksi barang-barang yang tidak memenuhi standar; dan (4) akibat lemahnya sumberdaya manusia, UKM seringkali menempuh

---

<sup>4</sup>Bob.S, Hadiwinata dan Aknolt,*Fair Trade Gerakan Perdagangan Alternatif*.(Bandung:Pustaka Pelajar, 2004).hlm.160

strategi *marketing* yang pasif, yakni menunggu kedatangan pembeli ke *outlet* yang sudah ditentukan.<sup>5</sup>

Dengan adanya beberapa fakta mengenai persoalan-persoalan akibat dari pelaksanaan perdagangan bebas ini mendorong para aktor NGOs bersama dengan berbagai kekuatan gerakan sosial lainnya seperti buruh, pemerhati HAM, aktivis lingkungan dan lain-lain untuk menggagas perlunya menciptakan sebuah sistem perdagangan internasional alternatif yang berlandaskan pada kemanusiaan, seperti terjaminnya hak asasi manusia dan keadilan. Penerapan sistem atau gerakan tersebut mengandung unsur-unsur penting yang diharapkan dapat melindungi negara-negara berkembang dari pelanggaran prinsip keadilan dan mencoba untuk gencar menyuarakan “*the voices of the voiceless*”, terutama bagi negara-negara yang tertinggal.

*Fair trade* atau perdagangan yang berkeadilan merupakan konsep perdagangan yang pertama kali dikemukakan pada dekade 1960-an oleh Oxfam-Great Britain sebagai sebuah bentuk penolakan dan kritik dari kalangan *Non Governmental Organization* atau NGO's dan para kelompok penentang kapitalisme global atas pelaksanaan *free trade* yang dikampanyekan oleh negara-negara liberal serta rezim internasional yang dulu dikenal dengan GATT (*General Agreements on Trade and Tariffs*) hingga perubahannya menjadi WTO (*World Trade Organization*) yang terbukti banyak menimbulkan ketidakadilan dalam menyetarakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat didunia, terutama negara berkembang. Sistem perdagangan yang berlandaskan pada prinsip keadilan ini diperkenalkan dengan tujuan agar dapat menjadi sistem perdagangan yang

---

<sup>5</sup>Bob. S. Hadiwinata. 2003. *The Politics Of NGO'S in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement*. New York and London: Routledge/ Curzon. Halm. 136

menawarkan solusi terhadap persoalan yang disebabkan oleh gagalnya *free trade*.

Gerakan *fair trade* juga diilhami oleh suatu konsep keadilan distributif, yang berarti bahwa surplus ekonomi seharusnya didistribusikan tidak berdasarkan prestasi (*merit*) ataupun usaha (*effort*), melainkan berdasarkan kebutuhan (*need*) dan pemerataan (*equality*). Semua itu atas dasar keyakinan bahwa “siapa pun yang membutuhkan sesuatu, berhak mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain,” oleh karena itu kelompok pendukung *fair trade* ini mengusulkan pemberian subsidi dan proteksi bagi pihak yang lemah dan tidak mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan tuntutan modernisasi dan globalisasi.<sup>6</sup>

*World Fair Trade Organisation* (WFTO) yang sebelumnya bernama *International Federation of Alternative Trade* (IFAT) merupakan sebuah komunitas global yang menjadi perintis dan pembawa perubahan, WFTO bertanggung jawab atas terjadinya pengembangan ekonomi *fair trade* yang berkesinambungan dengan tujuan untuk kebaikan orang banyak. WFTO menjadi sangat gencar dalam mengkampanyekan gerakan tersebut dengan memastikan semua bentuk opini dari para produsen kecil yang membutuhkan dukungan. Pada saat ini WFTO telah memiliki lebih dari 300 anggota yang terdapat di 70 negara di seluruh dunia dan setiap tahunnya terus bertambah. Sekitar 65% anggota WFTO berada di bagian Selatan (Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan), sisanya berada di belahan Utara Amerika, Pasifik, dan Eropa.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Yustika, Ahmad Erani. *Ekonomi Politik, Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). hlm 17

<sup>7</sup>Tentang WFTO, <http://forumfairtradeindonesia.org/fair-trade/wfto/> (diakses pada 19 Mei 2018)

Para anggota WFTO menyetujui definisi dari *fair trade* itu sendiri :

“ *Fair Trade is as trading partnership, based on dialogue, transparency and respect, that seeks greater in international trade. It contributes to sustainable development by offering better trading conditions to, and securin the rights of, marginalized producers and wrokers-especially in the South.*”<sup>8</sup>

Di Indonesia terdapat pula organisasi perdagangan yang menerapkan konsep *fair trade*, yaitu Forum *Fair Trade* Indonesia (FFTI). FFTI merupakan organisasi payung yang menjadi koordinator bagi organisasi *fair trade* di wilayah Indonesia. Sejak tahun 2002 FFTI bekerja bersama untuk meningkatkan status sosial ekonomi pengrajin, petani, nelayan dan kelompok produsen lainnya yang terpinggirkan. FFTI juga merupakan perwakilan atau disebut *Country Network* dari *World Fair Trade Organization* (WFTO) Asia, organisasi payung *fair trade* regional Asia.<sup>9</sup>

Wawan Mas'udi dalam diskusi *World Fair Trade Day* 2017 menyatakan bahwa dalam menghadapi *free trade* yang semata-mata mengejar keuntungan adalah hanya dengan pelaksanaan *fair trade*, forum semacam itu sangat menarik bukan hanya mendengarkan pendapat para pelaku usaha, namun diharapkan masyarakat menjadi paham apa itu *fair trade*. Masyarakat dapat mencoba untuk melakukan diskusi dan juga melawan hegemoni sistem ekonomi dunia yang penuh dengan ketidakadilan ini, karena ekonomi bisnis bukan semata-mata untuk menggeneralisasi keuntungan, namun pada saat bersamaan ekonomi itu sekaligus harus menjadi alat

---

<sup>8</sup>*Definition of Fair Trade.* <http://wfto.com/fair-trade/definitio-fair-trade>, (diakses pada 19 Mei 2018)

<sup>9</sup>*Presentasi FFTI.* <http://forumfairtradeindonesia.org>, (diakses pada tanggal 15 April 2018)

peningkatan kesejahteraan bersama, menjamin keseimbangan lingkungan dan lain-lain.<sup>10</sup>

Untuk dapat menegakkan sebuah sistem perdagangan yang adil sangat ditentukan oleh kesesuaian dan keselarasan antara tujuan dan prinsip dari para aktor *fair trade*. APIKRI *Fair Trade Organization* sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat atau *Non Government Organization* (NGO) anggota *World Fair Trade Organization* (WFTO) memelopori gerakan *fair trade* melalui penguatan pengrajin mikro kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta yang didirikan sejak tahun 1987.

Pendirian APIKRI dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga miskin baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Revolusi hijau sejak akhir dekade 1960-an tersebut membuat petani di wilayah pedesaan harus menerima lonjakan biaya produksinya sehingga mereka terpaksa untuk meninggalkan lahannya dan mencari pekerjaan lain. Fasilitas seperti alat-alat pertanian pada saat itu masih sangat terbatas, sehingga banyaknya para mantan petani tersebut tidak dapat diberdayakan seluruhnya. Selain itu berpindahnya para petani dari desa ke perkotaan juga terbatas oleh sedikitnya lapangan pekerjaan, serta rendahnya keterampilan dan pendidikan yang dimiliki membuat mereka sulit untuk meningkatkan taraf kehidupan.

Melihat adanya ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dan meningkatnya para pencari kerja membuat APIKRI berinovasi untuk menawarkan sebuah konsep penciptaan lapangan kerja melalui sektor industri kerajinan. NGO's ini bekerja dengan memfokuskan pada upaya-upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang terampil,

---

<sup>10</sup><https://ugm.ac.id/id/berita/13951-fair.trade.mewujudkan.perdagangan.berkeadilan>(diakses pada 10 April 2018)

khususnya di bidang industri kerajinan melalui serangkaian pelatihan keterampilan dan upaya pengembangan pasar bagi produk-produk kerajinan. Karena produk kerajinan di negara berkembang seperti Indonesia ini mayoritas diproduksi oleh kelompok masyarakat yang tergolong sebagai produsen kecil yang pada umumnya mereka termasuk dalam kategori usaha kecil dan menengah atau (UKM).

Walaupun organisasi internasional seperti WTO telah membuka industrialisasi di negara berkembang termasuk juga Indonesia, namun tidak secara otomatis akan menyelesaikan masalah *inequality* dan *injustice* dalam perdagangan internasional. Ketika negara berkembang mulai menggalakkan produksi industri padat karya yang mengandalkan pada upah buruh yang rendah, negara-negara maju sudah lebih dulu merambah industri padat modal dan padat teknologi yang memberikan keuntungan lebih besar. Akibatnya industri di negara berkembang menjadi sangat rentan dengan eksploitasi sumber daya alam maupun tenaga kerja. Dengan demikian tampak bahwa industrialisasi yang digencarkan organisasi perdagangan dunia ini belum mampu mengatasi ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam perdagangan internasional.

Melihat betapa rumitnya permasalahan dalam perdagangan internasional yang berkecenderungan untuk merugikan negara-negara berkembang. Berbagai pihak khususnya lembaga nonpemerintah mengupayakan pembukaan jalur perdagangan alternatif yang menerapkan prinsip-prinsip *fair trade* bagi para pelaku UKM di Indonesia, khususnya di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya untuk dapat bangkit dalam menghadapi persaingan perekonomian internasional di era globalisasi ini sebagai akibat dari liberalisasi ekonomi. Oleh karena itu, penulis memilih topik mengenai upaya *World Fair Trade Organization* (WFTO) dalam menerapkan prinsip perdagangan yang berkeadilan di Indonesia pada tahun 2016-2017 dengan studi kasus APIKRI



*Fair Trade Organization* Yogyakarta sebagai NGO/aktor non negara.

## **B. Rumusan Masalah**

“Bagaimana upaya *World Fair Trade Organization* (WFTO) dalam menerapkan prinsip perdagangan yang berkeadilan di Indonesia Tahun 2016-2017 ?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana upaya *fair trade* sebagai sebuah bentuk kritik terhadap adanya kebijakan *free trade* melalui penerapan prinsip perdagangan yang berkeadilan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami dan melihat dampak dari adanya konsep *free trade* oleh rezim internasional sebagai bukti dari berlangsungnya fenomena globalisasi. Sehingga muncul sebuah perlawanan dari NGO/aktor non negara melalui *fair trade* sebagai sebuah sistem perdagangan baru untuk memperjuangkan keadilan bagi negara-negara berkembang yang nantinya diharapkan dapat menghadapi persaingan dalam proses perdagangan internasional di era globalisasi.

## **D. Kerangka Berpikir**

Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah. Melalui uraian yang terdapat di kerangka berpikir, penulis selanjutnya dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variabel-variabel itu diturunkan, serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diteliti. Uraian dalam kerangka berpikir harus mampu menjelaskan dan menegaskan secara komprehensif asal-usul variabel yang diteliti, sehingga

variabel-variabel yang tercantum di dalam rumusan masalah dan identifikasi masalah semakin jelas asal-usulnya.<sup>11</sup>

Pada latar belakang masalah, sistem perdagangan bebas (*free trade*) yang didukung oleh para aktor kapitalis ternyata telah menimbulkan ketidakadilan. Tidak meratanya distribusi kesejahteraan terjadi karena adanya negara-negara maju sebagai kapitalis yang hanya mengejar keuntungan. Kapitalisme merupakan segala hal yang melibatkan produksi untuk diperjualbelikan. Dapat dikatakan jika setiap barang mempunyai nilai, hal itu juga berlaku dengan jam kerja manusia. Kedua, kapitalisme ialah segala hal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ketiga, pekerja ialah orang yang bebas, namun tidak menutup kemungkinan pekerja harus menyerahkan tenaganya kepada kapitalis agar dapat mempertahankan hidup. Disisi lain, kapitalis yang bertugas untuk mengatur hubungan produksi serta menentukan laba yang akan diterapkan kepada para pekerja.<sup>12</sup>

Sistem dan kelembagaan dapat membantu menciptakan perubahan sosial tetapi hal tersebut mustahil tercipta tanpa adanya peran aktor. Sistem kapitalisme global yang berujung pada ketidakadilan sosial adalah ciptaan aktor. Maka dari itu, untuk menciptakan suatu sistem ekonomi alternatif dibutuhkan para aktor alternatif pula. Seperti yang diungkapkan para kaum pluralis, bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor utama, akan tetapi juga terdapat aktor non-negara. Dalam pluralisme, negara, organisasi internasional dan

---

<sup>11</sup>Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)

<sup>12</sup>Hobden, Stephen dan Jones, Richard Why., 2001. *Marxist Theories of International Relations dalam* Baylis, John dan S mith, Steve (eds.), *The Globalization of World Politics*. (Oxford: Oxford University Press)

NGO sebagai aktor non negara atau nonpemerintah memiliki peran yang sama penting dalam kepentingan nasional. Selain itu, pluralisme tidak memandang isu keamanan sebagai acuan dalam agenda nasional maupun internasional, akan tetapi isu-isu lain seperti ekonomi, sosial dan lingkungan juga memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan *national security*.

Dibandingkan dengan aktor negara dan aktor organisasi internasional yang merupakan kaki tangan negara dalam memperjuangkan *free trade*, organisasi nonpemerintah adalah lembaga yang paling aktif memperjuangkan cita-cita *fair trade*. Hal ini disebabkan organisasi nonpemerintah merupakan bagian dari warga masyarakat yang memiliki hak politik untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan politik atau mengawasi pengambilan keputusan politik pemerintah. Jika aktor negara dan organisasi internasional biasanya disebut merupakan kaki-tangan kaum kapitalis borjuis, maka organisasi nonpemerintah biasanya merupakan bagian tidak resmi dari oposisi pemerintahan.<sup>13</sup>

Organisasi nonpemerintah atau LSM/NGOs sendiri memiliki beberapa tipe. Menurut David Korten NGOs dibagi menjadi tiga tipe, yaitu : .<sup>14</sup>

1. *First Generation*, merupakan NGOs yang berfokus pada *emergency relief* dan *welfare* yaitu pada bidang kemanusiaan.
2. *Second Generation*, merupakan NGOs yang berfokus pada *local community development* dan bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat.
3. *Third Generation*, merupakan NGOs yang berfokus pada *policy advocacy* baik skala nasional maupun internasional dan berusaha merubah kebijakan di suatu area.

---

<sup>13</sup>Bob.S, Hadiwinata dan Aknolt,*op.cit*.hlm.83-88

<sup>14</sup>Bob S.Hadiwinata,*The Politics of NGOs 'in Indonesia: Developing democracy and managingdeveloping*.(London and Newyork: 2003,Routledge Curzon).hlm.23

Sedangkan menurut Bob S.Hadiwinata NGOs dibagi menjadi dua tipe, yaitu:

1. *Development* NGOs, yang berfokus pada *relief, community, development* dan *income generating*.
2. *Movement* NGOs, yang berfokus pada *mobilization, advocacy*, dan *moral entrepreneur*.

Selain digolongkan berdasarkan tipe-tipenya, NGOs juga digolongkan berdasar fungsi-fungsinya, yaitu :<sup>15</sup> 1) mengimplementasikan proyek-proyek pengembangan masyarakat; 2) mengumpulkan dan mempublikasikan informasi; 3) mempromosikan aturan yang baru; 4) advokasi; 5) mengawasi norma lingkungan; 6) kerangka isu untuk konsumsi publik; 7) menciptakan dan memobilisasi jaringan; 8) berpartisipasi dalam berbagai konferensi global; 9) meningkatkan partisipasi publik; 10) mendistribusikan bantuan kemanusiaan; 11) menampilkan fungsi pemerintah pada saat terjadi kekosongan otoritas pemerintah.<sup>16</sup>

Permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat dari *free trade* mendorong para aktivis NGOs untuk menggagas perlunya sebuah sistem perdagangan internasional alternatif yang mencoba mengkaitkan perdagangan dengan isu-isu *human security* seperti hak asasi manusia, perburuhan, konservasi lingkungan dan prinsip keadilan. Gagasan tersebut didasarkan pada suatu keyakinan bahwa aturan-aturan perdagangan selayaknya dituntun oleh dan didasarkan pada prinsip-prinsip pemberantasan kemiskinan, penghargaan hak asasi manusia dan sustainabilitas lingkungan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Karms,Margaret P.andKaren A.Mingst.*International Organization: The Politics and Processes of Global Governance*.(London: 2004,Lynne Rienner Publisher,Inc)hlm.229

<sup>16</sup>*Ibid*

<sup>17</sup>Bob.S, Hadiwinata dan Aknolt,*op.cit*.hlm.5

Seorang pakar teori keadilan John Rawls mengkonseptualisasikan teori keadilan dari dua prinsip : (i) setiap orang harus mempunyai hak yang sama terhadap skema kebebasan dasar yang sejajar (*equal basic liberties*), yang sekaligus kompatibel dengan skema kebebasan yang dimiliki oleh orang lain; dan (ii) ketimpangan sosial dan ekonomi harus ditangani sehingga keduanya : (a) diekspetasikan secara logis (*reasonably expected*) menguntungkan bagi setiap orang; dan (b) dicantumkan posisi dan jabatan yang terbuka bagi seluruh pihak. Rawls meyakini bahwa suatu kebaikan akan datang kepada setiap manusia bersumber dari sesuatu yang berbentuk kebenaran (*good comes from what is right*).<sup>18</sup>

NGOs yang bergerak dalam bidang kemanusiaan menerapkan serta mencoba untuk menerapkan prinsip keadilan dalam setiap program yang mereka jalankan. NGOs ini berusaha untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada para produsen kecil di negara berkembang agar tetap bisa bertahan di era globalisasi ini melalui strategi-strategi. Seperti *capacity building* untuk meningkatkan kapasitas produsen yang termarginalisasi dalam berurusan dengan mekanisme pasar. *Campaign* untuk membangkitkan kesadaran publik mengenai *fair trade*. Dan *advocacy* untuk reformasi kebijakan dan peraturan agar lebih menguntungkan kaum produsen marginal.<sup>19</sup> Selain itu NGOs juga mengupayakan beberapa strategi untuk melancarkan kampanye *fair trade* yaitu:<sup>20</sup>

1. Upaya untuk memperbaiki akses pasar bagi produk-produk negara-negara miskin di pasar internasional dan mengakhiri siklus kelebihan produksi sektor pertanian (yang disubsidi oleh pemerintah negara-negara maju) untuk mencegah agar tidak terjadi dumping.

---

<sup>18</sup>Yustika,Ahmad Erani.*Ekonomi Politik,Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009)Hlm.67

<sup>19</sup>*Ibid*,hlm 118

<sup>20</sup>*Ibid*,hlm 126-127

2. Upaya untuk mengakhiri penggunaan syarat-syarat yang terlalu mengikat seperti program IMF dan Bank Dunia yang memaksa negara-negara miskin untuk membuka pasar domestik tanpa memperhatikan dampak bagi produsen kecil.
3. Upaya untuk membentuk sebuah lembaga komoditas internasional untuk mendorong diversifikasi dan mengakhiri kelebihan produksi agar harga dapat standart. Dengan tujuan mengubah praktek korporasi.
4. Upaya untuk menetapkan aturan-aturan kepemilikan intelektual yang lebih menjamin transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang, terutama di sektor pertanian.
5. Upaya melarang aturan-aturan yang memaksa pemerintah negara berkembang untuk melakukan liberalisasi atau privatisasi.
6. Upaya untuk meningkatkan kualitas investasi asing dan pemberlakuan standar ketenagakerjaan yang benar bagi perusahaan-perusahaan multinasional.

Menurut NGOs ada tiga alasan yang mendasari mengapa kampanye *fair trade* sangat perlu untuk dimulai. Pertama, kenyataan bahwa sistem perdagangan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi akibat penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan dan ketidakpedulian terhadap penderitaan kaum marginal yang terus-menerus menyertai perdagangan internasional. Kedua, apa yang terjadi saat ini bukan saja tidak dibiarkan tetapi juga tidak dapat dibenarkan karena semakin lama negara berkembang akan menjadi *enclave of despair* (sarang kesengsaraan) dan semakin termarginalisasi melalui perdagangan internasional. Ketiga, keyakinan bahwa perubahan mungkin dilakukan mengingat bahwa fenomena perdagangan internasional bukanlah peristiwa alam melainkan sebuah sistem pertukaran yang

dikelola oleh aturan-aturan dan kelembagaan yang merefleksikan pilihan-pilihan politik tertentu.<sup>21</sup>

Seperti Indonesia, yang merupakan salah satu negara berkembang dengan banyak sumber daya alam serta penduduk yang tersebar di seluruh wilayah. Indonesia tidak sepenuhnya menerapkan prinsip perdagangan bebas pada sistem perdagangan mereka, hal itu bisa dilihat dari perusahaan-perusahaan domestik yang masih terus berkembang. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia juga merasakan dampak dari kekuatan *free trade* tersebut. Perdagangan bebas tidak serta merta membawa dampak positif, akan tetapi justru memanfaatkan kelemahan yang dimiliki Indonesia sehingga membuatnya semakin hanyut dalam arus *free trade*.

Para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia, khususnya wilayah Yogyakarta dan sekitarnya tidak memiliki kekuatan dan upaya dalam melakukan proses jual-beli dan tawar-menawar, sehingga mereka tidak berkesempatan dalam menentukan harga hasil produksi mereka sendiri. Padahal, hasil industri merupakan sumber kesejahteraan bagi para UKM. Mereka tidak mendapatkan keadilan terhadap kekayaan dan kemampuan yang mereka miliki di tanah mereka sendiri.

*Fair Trade* menjadi sebuah gerakan alternatif sekaligus kritik dari aktor nonpemerintah atau LSM/NGOs terhadap liberalisasi ekonomi yang menghilangkan prinsip keadilan dalam perdagangan. Para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia dapat merasakan sistem perdagangan yang adil dengan berupaya langsung dalam perdagangan atas hasil industrinya sendiri. Karena setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan tanpa adanya perbedaan kelas dalam bentuk apapun. Kesejahteraan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dapat

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 126

dicapai apabila mereka memiliki kekuasaan atau kontrol dalam melakukan kegiatan tawar-menawar dengan harga hasil kegiatan tersebut dapat memenuhi tidak hanya kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan dan papan, namun juga kebutuhan lainnya.<sup>22</sup>

Jika para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) tersebut dipaksa untuk tunduk pada kekuasaan perusahaan multinasional, mereka akan tetap dan justru semakin terpuruk dalam kemiskinan. Negara dianggap telah gagal dalam memberikan perlindungan terhadap warganya. Sehingga melalui *fair trade* sebagai sebuah sistem perdagangan alternatif yang dipayungi oleh *World Fair Trade Organization* (WFTO) dan *APIKRI Fair trade Organization* sebagai NGO's berupaya dalam melakukan inisiatif agar keterpurukan para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) tersebut dapat dihindari. Aktor dalam gerakan *fair trade* melakukan upaya pengembangan ekonomi agar nantinya tercipta keadilan dan mengurangi beban para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia sebagai akibat dari adanya liberalisasi ekonomi disana.

---

<sup>22</sup>Katie Barrow, Women, Coffee and Hope : *Fair Trade is Blossoming in the hills of Rwanda*, <http://fairtradeusa.org/blog/women-coffee-hope-fair-trade-blossoming-hills-da#>, diakses pada 21 Mei 2018



## E. Hipotesa

Asumsi sementara yang dapat ditarik penulis mengenai upaya *World Fair Trade Organization* (WFTO) dalam menerapkan prinsip perdagangan yang berkeadilan di Indonesia Tahun 2016-2017 melalui *APIKRI Fair Trade Organization* adalah dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Menjembatani antara para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dengan pihak *buyer* melalui negosiasi/komunikasi.
2. Menciptakan iklim perdagangan yang *fair* serta secara kritis melaksanakan upaya pencegahan praktek-praktek dagang yang melanggar keadilan.

## F. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada pembahasan mengenai prinsip-prinsip perdagangan yang berlandaskan pada keadilan yang diterapkan oleh *World Fair Trade Organization* (WFTO) melalui *fair trade* dan menunjukkan upaya NGO tersebut di Indonesia khususnya di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya pada tahun 2016-2017. Waktu tersebut dipilih karena pada tahun 2016 telah dilaksanakan *monitoring fair trade* dari WFTO bagi anggota *fair trade*, termasuk APIKRI dan para pelaku UKM yang berada dalam naungannya. Pada tahun 2016 juga dilaksanakan *World Fair Trade Day* (WFTD) di Lombok bersama dengan anggota FFTI dalam rangka memperingati hari ulang tahun WFTO.

Sedangkan pada tahun 2017 APIKRI *Fair Trade Organization* mendapatkan sertifikat *fair trade guarantee* dari WFTO, serta mengadakan WFTD (*World Fair Trade Day*) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bersama dengan anggota *fair trade* Indonesia lainnya atau disebut Forum *Fair Trade* Indonesia (FFTI), dan setelah itu APIKRI *Fair Trade*

*Organization* mengikuti general meeting atau WFTO *Conference* dengan anggota WFTO seluruh dunia di New Delhi, India.

Disini penulis ingin membatasi bidang kajian yang akan diperlihatkan pada penerapan prinsip *fair trade*, yaitu dalam bidang ekonomi. Bidang tersebut dipilih karena menurut penulis pada tahun 2016-2017 WFTO melalui anggotanya yaitu APIKRI telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir adanya pelanggaran terhadap keadilan pada pelaksanaan perdagangan internasional. Sehingga upaya-upaya tersebut nantinya dapat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian deskriptif menyajikan suatu gambar yang terperinci tentang suatu situasi khusus, *setting* sosial atau suatu hubungan. Deskriptif berfokus pada pertanyaan dasar bagaimana dengan berusaha mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, teliti dan lengkap.<sup>23</sup> Jenis ini dipilih karena penulis ingin menggambarkan bagaimana upaya *World Fair Trade Organization* (WFTO) dalam menerapkan prinsip perdagangan yang berkeadilan di Indonesia Tahun 2016-2017 melalui APIKRI *Fair Trade Organization* Yogyakarta sebagai NGO's.

---

<sup>23</sup>Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: Unpar Press). Hlm.25

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder secara kualitatif. Menurut Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, penelitian kualitatif mencakup pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap dunia. Ini berarti bahwa para peneliti kualitatif, mempelajari sesuatu dalam *setting* alamiah dan berusaha untuk memahami atau menginterpretasikan fenomena dalam konteks makna yang dibawa orang ke dalam fenomena itu. Penelitian kualitatif mencakup penelitian dan pengumpulan berbagai macam material empiris seperti studi kasus, pengalaman personal, wawancara, observasional, interaksional, dan teks-teks visual yang menggambarkan kejadian-kejadian dan problematis dalam kehidupan.<sup>24</sup>

Dalam penelitian kali ini penulis melakukan pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku ilmiah, hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi), jurnal dan berbagai karya tulis lainnya baik cetak maupun elektronik. Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu dengan wawancara. Melalui wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bagian. Bab pertama berupa pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang dan identifikasi masalah sehingga dapat ditarik sebuah rumusan masalah yang dikaji, diteliti serta dianalisis dalam penelitian. Penulis juga menunjukkan tujuan dari

---

<sup>24</sup>Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, "Handbook of Qualitative Research", sebagaimana dikutip oleh, Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). Hlm. 15

dilakukannya penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya penulis menguraikan kerangka berpikir berupa teori yang sesuai dengan permasalahan, serta dijelaskan beberapa asumsi untuk mendeskripsikan jawaban sementara mengenai permasalahan yang diteliti. Untuk mempermudah penelitian, penulis menjelaskan mengenai metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Selain itu untuk membatasi pembahasan yang diteliti, penulis memberikan jangkauan penelitian. Yang terakhir penulis menguraikan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran dari seluruh isi yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab kedua penulis membahas mengenai *World Fair Trade Organization* (WFTO) yang menerapkan *fair trade* sebagai sebuah kritik dari sistem perdagangan bebas atau *free trade*. Pembahasan dimulai dari pemaparan mengenai sejarah terbentuknya *World Fair Trade Organization* (WFTO), bentuk-bentuk ketidakadilan dalam perdagangan bebas, *fair trade* sebagai alternatif sistem perdagangan baru, dan perkembangan organisasi *fair trade*.

Bab ketiga penulis membahas mengenai sejarah APIKRI *Fair Trade Organization* sebagai salah satu NGO's anggota *World Fair Trade Organization* (WFTO), lalu dilanjutkan penjelasan tujuan dan strategi APIKRI *Fair Trade Organization*, struktur organisasi APIKRI, prinsip yang diterapkan oleh APIKRI, bentuk layanan dalam mengusung prinsip perdagangan yang berkeadilan di Indonesia. Dan bagaimana sistem mitra kerja dari APIKRI *Fair Trade Organization*.

Bab keempat, penulis masuk pada upaya APIKRI sebagai anggota WFTO dalam menerapkan prinsip perdagangan yang berkeadilan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia.. Yaitu mengenai penerapan prinsip-prinsip perdagangan yang berkeadilan oleh

*APIKRI Fair Trade Organization* yang sesuai dengan standar kelayakan *fair trade* yang telah ditetapkan oleh *World Fair Trade Organization* (WFTO) dan diklasifikasikan berdasar bentuk upayanya.

Dan yang terakhir pada bab kelima merupakan kesimpulan dari penelitian.